



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 324 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN
PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI HATIVE KECIL
KECAMATAN SIRIMAU
DAN
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH
NEGERI HATIVE KECIL KECAMATAN SIRIMAU
MASA JABATAN 2022-2028

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2022, Kota Ambon Telah Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak sehingga pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang definitif dapat dilakukan;
- b. bahwa Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil definitif saudara Ir. JOSIAS JOHAN MURIANY berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Nomor : 05 Tahun 2022, tanggal 7 April 2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Terpilih dan sesuai hasil laporan Ketua Saniri Negeri Hative Kecil Nomor : 08/HVK/IV/2022 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Periode 2022-2028;
- c. bahwa Camat Sirimau telah menyampaikan usulan permohonan pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Masa Jabatan 2022-2028 kepada Walikota Ambon, melalui Surat Nomor : 141.1/45/KS, Tanggal 14 April 2022, Perihal Penyampaian laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa/Negeri Serentak Tahun 2022 dari Kepala Desa Galala dan Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang Definitif, perlu memberhentikan dengan hormat Saudara REINALDO WILLEM MAITIMU, S.STP dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil yang disahkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 403 Tahun 2021, Tanggal 1 April 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil dan Pengesahan

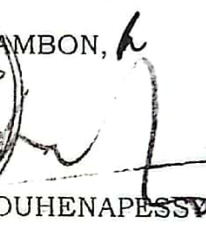
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa serentak dan Antarwaktu (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 372);
7. Peraturan Walikota Ambon Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara, REINALDO WILLEM MAITIMU S.STP dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil, dengan mengucapkan terima kasih atas Dharma Bakti serta jasa-jasanya yang telah di sumbangkan kepada Bangsa, Negara, Daerah dan Pemerintah Negeri Hative Kecil.
- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Saudara Ir. JOSIAS JOHAN MURIANY sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Masa Jabatan 2022-2028.
- KETIGA : Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Hative Kecil sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah 6 (enam) Tahun, terhitung sejak pelantikan tanggal 20 April 2022 dan berakhir pada Tanggal 20 April 2028.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 April 2022

WALIKOTA AMBON, 

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan;

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Sirimau;
5. Danramil 1504-02 Kecamatan Sirimau;
6. Kapolsek Kecamatan Sirimau;
7. Saniri Negeri Hative Kecil;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.